



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR MANUPUTTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI;**
2. Tempat lahir : Telutih Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H dan-kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pulau Buru, beralamat di Jalan Pal 2, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pdn/YBH-PB/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 25/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR MANUPUTTY ALIAS DEDI Alias KAKAK DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak Korban Aulia Manuputy Alias Aulia) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KADIR MANUPUTTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI** berupa pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru muda merek OSKHOS MADE IN INDONESIA dan bagian depan terdapat mobil dan tulisan excavator;
- 1 (satu) lembar celana sebatas lutut berwarna biru muda, terdapat gambar mobil pada bagian depan pada sisi kiri celana dan terdapat tulisan excavator pada bagian sebelah kiri celana;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah dan pada bagian depan terdapat motif hati berwarna putih dan gambar kartun bertuliskan ALBUM FOR DRAWING;

Dikembalikan ke Anak Korban melalui Saksi Jena Tidore Alias Ena

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -10/BURU/04/2023 tanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KADIR MANUPUTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.00

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Nla



WIT dini hari atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kosan Terdakwa yang beralamat di belakang SMAN 2 Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak Korban ██████████ ██████████) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa **ABDUL KADIR MANUPUTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI** menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berada dirumah nenek dari Anak Korban dan meminta izin kepada Mertua atau Nenek dari Anak Korban yaitu saksi AN TOMIA Alias MAMA AN untuk dibawa ke kosan Terdakwa yang beralamat di belakang SMAN 2 Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau kos-kosan TOMIA LESTARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur lalu sekira pukul 22.00 WIT Anak Korban tidur didalam kosan Terdakwa dengan beralaskan tikar yang berdekatan dengan tembok lalu sekira Pukul 23.00 WIT diikuti dengan Terdakwa yang juga ikut tertidur disamping Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 WIT tanggal 26 November 2022 dini hari Terdakwa terbangun dari tidurnya dan timbul hasrat birahi dari Terdakwa terhadap Anak Korban yang sedang tertidur pulas, selanjutnya Terdakwa dengan perlahan menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk miliknya menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban berulang kali maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali hingga Anak Korban terbangun langsung menangis dan langsung berteriak "ENA.....(nama ibu kandung dari Anak Korban) dan kemudian Terdakwa langsung mengatakan "DIAM" namun Terdakwa masih tetap menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban berulang kali lalu Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang Ena" lalu Terdakwa melanjutkan Kembali tidurnya;
- Bahwa pada saat terjadi pencabulan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ██████████ ██████████, Anak Korban masih berusia 4 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 8104-LT-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07012019-0006 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Februari 2018 dari Ayah ABDUL KADIR MANUPUTY dan Ibu JENA TIDORE yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh LILI LAUW,S.E;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 043.148/VER/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. WAHYUNI SYUKRIAHTATUHEY pada tanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buru telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan hasil kesimpulan:

Ditemukan bercak kemerahan di bibir kemaluan kecil sebelahkiri, pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam sebelas koma satu dan enam dan ditemukan bercak kemerahan didasar liang vagina bagian luar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KADIR MANUPUTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIT dini hari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kosan Terdakwa yang beralamat di belakang SMAN 2 Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak Korban [REDACTED]) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara-cara sebagai berikut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (Anak Korban), tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa yang telah mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi tetapi kejadiannya di tahun 2022 sekitar malam hari bertempat di kamar kost milik Terdakwa yang berlokasi di belakang SMA Negeri 2 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi Terdakwa mengambil Anak Korban di rumah nenek Anak Korban yakni Saksi An Tomia alias Mama An dan membawa Anak Korban ke kost-kostan milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin tidur dengan Anak Korban;
 - Bahwa setelah sampai di kamar kost milik Terdakwa, Anak Korban pun tidur dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada malam hari Anak Korban bangun dan melihat celana Anak Korban sudah di lepaskan dan Terdakwa sementara memegang dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari telunjuk;
 - Bahwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban berteriak menyebut nama ibunya bernama Jena Tidore alias Ena;
 - Bahwa setelah itu besoknya Terdakwa membawa Anak Korban kembali kerumah nenek bernama Saksi An Tomia alias Mama An;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Dokter terkait kejadian yang menimpa Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memarahi Anak Korban pada saat Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di rasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban hanya tidur dengan Terdakwa berdua dan tidak ada siapa-siapa;
 - Bahwa Anak Korban tidur dengan Terdakwa di kamar kost milik Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban;
 2. Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dan tidak mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Korban tetap dengan keterangan semula;
2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Anak Korban yang kemaluannya dikorek-korek oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun kejadiannya tepat di tahun 2022 sekitar malam hari bertempat di kamar kost milik Terdakwa yang berlokasi di belakang SMA Negeri 2 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa mengambil Anak Korban di rumah nenek Anak Korban yakni Saksi An Tomia alias Mama An dan membawa Anak Korban ke kost-kostan milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin tidur dengan Anak Korban;
 - Bahwa setelah sampai di kamar kost milik Terdakwa, Anak Korban pun tidur dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada malam hari Anak Korban bangun dan melihat Terdakwa sementara memegang dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari telunjuk;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kemaluan Anak Korban terasa sakit, maka Anak Korban berteriak menyebut nama Saksi, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan ribut-ribut;
- Bahwa besoknya Terdakwa membawa Anak Korban kembali kerumah Ibu Saksi yang bernama An Tomia alias Mama An;
- Bahwa setelah Saksi mengambil Anak Korban dari Ibu Saksi bernama An Tomia alias Mama An selanjutnya Anak Korban mengeluh dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kenapa sampai kemaluan sakit, dan Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk pada saat malam hari;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi memeluk Anak Korban dan menangis;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi menemui Terdakwa di kamar kostnya dan menanyakan peristiwa tersebut, akan tetapi disana Terdakwa menyangkal perbuatannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak berbuat Anak Korban seperti begitu sehingga Saksi merasa jengkel dan melaporkan peristiwa ini di Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari telunjuk;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jarinya sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi maupun Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Dokter terkait kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa kemaluan Anak Korban setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan melihat ada kemerahan pada bibir kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami pendarahan setelah kejadian tersebut tetapi ada bercak kemerahan di bibir kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai kejadian tersebut, sekarang Saksi yang menjaga Anak Korban;
- Bahwa yang menafkahi Saksi dan Anak Korban adalah ibu Saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Tidak korek-korek kemaluan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Anak Korban yang kemaluannya dikorek-korek oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Nenek dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun kejadiannya tepat di tahun 2022 sekitar malam hari bertempat di kamar kost milik Terdakwa yang berlokasi di belakang SMA Negeri 2 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi diceritakan oleh ibu Anak Korban yang bernama Jena Tidore;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta izin untuk membawa Anak Korban ke kost milik Terdakwa agar Anak Korban tidur semalam dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa Anak Korban ke kost milik Terakwa saat itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian besok harinya Terdakwa membawa pulang Anak Korban sekitar 16.00 WIT, dan Anak Korban juga tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa sekitar seminggu barulah Saksi Jena Tidore alias Ena datang mengambil Anak Korban untuk kembali ke kost milik Saksi Jena Tidore alias Ena;
- Bahwa Setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Jena Tidore Alias Ena (Ibu kandung dari Anak Korban) bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban dan mengorek-ngorek kemaluan



Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa kemudian Saksi Jena Tidore membuat laporan di Kantor Kepolisian dan saat di kantor polisi baru Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak langsung menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan bahwa kemaluan Anak Korban sakit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi terkejut dan tidak percaya atas kejadian yang menimpa Anak Korban karena pelaku sendiri tidak lain adalah Terdakwa dan merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada keluarga maupun Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah membawa Anak Korban untuk tidur bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Tidak korek-korek kemaluan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dr. Wahyuni Syukriahtatuhey dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak Korban bernama [REDACTED] pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan *Visum Et Repertum* dari bagian kepala sampai kaki tidak di temukan kelainan ada tanda-tanda kekerasan, namun pada di bagian kemaluan Anak Korban Ahli menemukan ada 3 (tiga) kelainan yaitu; Ahli menemukan bercak kemerahan pada bibir kemaluan kecil bagian kiri, kemdian Ahli menemukan bercak kemerahan pada dasar



bawah liang vagina bagian luar serta Ahli menemukan adanya robekan di selaput darah pada arah jarum jam 11 (sebelas), 1 (satu) dan 6 (enam);

- Bahwa menurut Ahli 3 (tiga) kelainan pada kemaluan Anak Korban kemungkinan besar disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Ahli jelaskan dari hasil temuan jenis luka bercak kemerahannya, menandakan bahwa lukanya termasuk kategori luka baru karena warnanya merah. Kalau misalkan lukanya warna merah berarti kategorinya baru, dan rata-rata dari istilah kedokteran disebutkan luka akut di mana lama kejadiannya itu kurang dari 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) Minggu;
- Bahwa ada beberapa hal terkait dengan luka baru yaitu dalam luka baru bisa kurang dari 1 (satu) bulan atau kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak pernah lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa bedanya luka dari 2 (dua) minggu dan luka lebih dari 1 (satu) bulan yaitu dilihat dari warna luka;
- Bahwa warna luka yang akut itu warnanya merah tetapi semakin lama warnanya akan berubah menjadi merah kebiruan, kemudian menjadi warna hitam;
- Bahwa luka yang di derita oleh Anak Korban termasuk luka yang baru karena lukanya tersebut yang timbul sekitar 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa penentuan luka pada selaput dara tidak bisa Ahli tentukan apakah itu luka baru atau tidak, karena selaput darah itu baik luka lama maupun luka baru hasilnya tetap sama jadi kita bisa dilihat juga lukanya sesuai dengan arah jarum jam;
- Bahwa untuk menentukan luka baru pada kemaluan di lihat dari bercak kemerahan pada bibir kemaluan kecil bagian kiri dan dasar bawah bagian liang vagina bagian depan;
- Bahwa jenis luka baru yang di derita oleh Anak Korban adalah lukanya berbentuk bercak kemerahan, dan saat itu Ahli melihat ada sekitar kumpulan titik-titik kemerahan sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) di bagian bibir kemaluan kecil sebelah kiri dan liang vagina;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan menunjukan ke arah terjadi rudapaksa atau sesuatu yang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan selaput darah terhadap Anak Korban, Ahli hanya melihat dengan menggunakan mata dan senter untuk



memperjelas penglihatan serta membuka kemaluan Anak Korban dan tanpa memakai alat bantu. Pada dasarnya untuk melihat selaput dara Ahli tidak perlu menggunakan kaca pembesar atau alat bantu lainnya, sebab apabila memakai alat bantu nanti bisa merusak bukti yang ada;

- Bahwa setiap luka pada kemaluan Ahli akan melihat sesuai dengan arah jarum jam sehingga dalam pemeriksaan Anak Korban tersebut bahwa Ahli merasa perhitungan Ahli tepat sesuai dengan luka robek pada arah jarum jam 11 (sebelas), 1 (satu) dan 6 (enam);
- Bahwa kalau hanya sekedar Visum Et Repertum bagian luar saja Dokter Umum bisa mengeluarkan hasil Visum Et Repertum karena itu merupakan kompetensi selama 4 (empat) tahun bagi Dokter Umum dan apabila *Visum Et Repertum* pada bagian dalam tubuh itupun ada bantuan dari Dokter Spesialis;
- Bahwa apabila hanya sekedar memandikan atau di cebok bagian luar dari kemaluan anak perempuan itu tidak mungkin sampai bisa merusak selaput dara dari kemaluan anak tersebut selain apabila benda yang masuk di dalam kemaluan anak perempuan barulah terjadi robekan pada selaput darah;
- Bahwa liang vagina terdapat dibawa dari bibir kemaluan dan lubang kecil;
- Bahwa sampai adanya selaput dara Anak Korban bisa robek karena adanya benda tumpul yang masuk di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ada beberapa hal terkait dengan luka baru yaitu dalam luka baru bisa kurang dari 1 (satu) bulan atau kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak pernah lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada robekan di selaput dara pada arah jarum jam 11 (sebelas), 1 (satu) dan 6 (enam) itu termasuk kategori luka besar;
- Bahwa dari 3 (tiga) luka tersebut tetap di hitung ada 3 (tiga) luka dan perhitungan tersebut harus sesuai dengan arah jarum jam;
- Bahwa kemaluan pria yang masuk di kemaluan Anak kecil atau perempuan dewasa bisa terjadi robekan sama seperti yang terjadi di Anak Korban, tetapi tidak semua robekan itu sama dengan arah jarum jam atau yang tidak beraturan;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan pada Anak Korban Ahli menemukan adanya robekan di selaput dara pada arah jarum jam 11 (sebelas), 1 (satu)



dan 6 (enam), dan Ahli menyimpulkan adanya penetrasi pada kemaluan Anak Korban sehingga selaput dara Anak Korban robek;

- Bahwa biasanya perempuan di sunat dibagian di klitoris dan dalam melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada kemaluan Anak Korban, Ahli juga memeriksa bagian klitoris dari Anak Korban dan Ahli tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa anak perempuan apabila setelah selesai di sunat tidak ada meninggalkan luka yang ada pada bagian klitorisnya;
- Bahwa apabila korbannya seorang anak kecil pasti ukuran kemaluannya kecil jadi jika dimasukan benda yang lebih besar pada kemaluannya maka bukan hanya melukai liang vaginanya saja tetapi akan melukai area di sekitarnya dan biasanya sakit bisa dirasakan sampai di bagian luar dari area liang kencing dan apabila anak kecil tersebut kencing bisa merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa apabila seseorang pada saat dia terluka dan belum melakukan penanganan baru kemudian dibawah langsung untuk Ahli periksa maka kemungkinan besar hasil dari pemeriksaan tersebut bisa mendapat hasil yang lebih baik, misalkan Ahli bisa menemukan cairan ataupun bulu kemaluan bahkan luka yang lebih banyak sedangkan apabila seseorang pada saat dia terluka dan sudah dilakukan penanganan baru kemudian dibawah untuk Ahli periksa maka kemungkinan besar Ahli tidak bisa menemukan hasil yang lebih baik misalkan tidak bisa menemukan bukti pada luka tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Anak Korban, Ahli tidak menemukan cairan ataupun bulu kemaluan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah mengkorek-korek kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 November 2022 sekitar sore hari Terdakwa pergi menjemput Anak Korban yang tinggal bersama mertua Terdakwa (Saksi An Tomia alias Mama An) yang beralamat di Desa Siahoni, Kecamatan namlea, Kabupaten Buru;



- Bahwa ditempat itu Terdakwa kemudian meminta izin kepada Saksi An Tomia alias Mama An untuk membawa Anak Korban pergi menginap di kos milik Terdakwa;
- Bahwa kos Terdakwa berada di Di daerah belakang SMA Negeri 2 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namela, Kabupaten Buru;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput Anak Korban dari Saksi An Tomia alias Mama An Terdakwa hanya untuk tidur dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di kost milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidur berhubung hari sudah larut malam karena saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang main *Handphone* dan saat itu sudah sekitar pukul 21.30 WIT;
- Bahwa sekitar jam 06.00 WIT Terdakwa bangun dan membangunkan Anak Korban setelah itu Terdakwa memandikannya kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa sampai di tempat kerja, Terdakwa menaruh Anak Korban di gudang sambil Anak Korban main *Handphone*, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa membawa pulang Anak Korban kembali ke rumah milik mertua Terdakwa yakni Saksi An Tomia alias Mama An;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu berselang, istri Terdakwa yakni Saksi Jena Tidore alias Ena menelpon Terdakwa karena Anak Korban ingin tidur kembali dengan Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa lagi sibuk bekerja dan tidak ada waktu sehingga Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa agar datang ke tempat Terdakwa supaya Terdakwa memberikan *Handphone* kepada Anak Korban agar Anak Korban bisa main *Handphone*;
- Bahwa setelah Istri Terdakwa dan Anak Korban datang untuk mengambil *Handphone* di tempat Terdakwa kemudian mereka kembali lagi ke kos milik istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa hari istri Terdakwa datang ke kos Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menaruh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa kaget dengan pertanyaan Istri Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa



terhadap Anak Korban, dan apabila istri Terdakwa tidak percaya silakan istri Terdakwa membawa Anak Korban untuk di visum dan lapor ke Polisi;

- Bahwa karena istri Terdakwa saat itu marah dengan jawaban Terdakwa, sehingga istri Terdakwa pergi ke Kantor Polisi dan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyentuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sampai istri Terdakwa melaporkan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu yang merawat Anak Korban adalah mertua Terdakwa atau nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memandikan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban waktu menginap di kos dengan Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidur dengan Anak Korban hanya semalam;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di kos milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan Anak Korban di mertua Terdakwa atau nenek dari Anak Korban dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Terdakwa telah berpisah dengan Saksi Jena Tidore alias Ena, Terdakwa baru pernah berpisah dengan Anak Korban dan biasanya Terdakwa menjenguk Anak Korban di rumah mertua Terdakwa atau nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu istri Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang dari Ambon padahal kami belum bercerai di Kantor Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Anak Korban pernah di sunat sejak tahun 2021;
- Bahwa waktu Terdakwa memandikan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah mengeluh rasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hasil dari Visium atas pemeriksaan Anak Korban;
- Bahwa dari mertua Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Korban mengeluh kesakitan di kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Setelah Terdakwa mengembalikan Anak korban ke rumah mertua atau nenek dari Anak Korban, Anak Korban pernah tinggal dengan istri Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi Terdakwa tidak pernah di dampingi oleh pengacara, sehingga Terdakwa di intimidasi dan dipaksa harus mengakui perbuatan dan yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru, dengan Nomor : 043.148/VER/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan ditemukan bercak kemerahan di bibir kemaluan kecil sebelah kiri, pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam sebelas koma satu dan enam, dan ditemukan bercak kemerahan didasar liang vagina bagian luar;
2. Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07012019-0006, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada pokoknya menunjukkan [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan lahir di Siahoni pada tanggal 19 Februari 2018 dari ayah kandung Abdul Kadir Manuputy dan ibu kandung Jena Tidore;
3. Kartu Keluarga Nomor 8104011508220001, tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru atas nama kepala Jena Tidore;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban [REDACTED] yang dilakukan oleh LPKS Panti Sosial Bina Remaja "Hiti Hiti Hala Hala" Kelas A Abdullah Slamet, S.Sos, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru muda merek *Oshkosh Made In Indonesia*, dan bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan *ExcaVator*;
2. 1 (satu) Lembar celana sebatas lutut berwarna biru muda, terdapat gambar mobil pada bagian depan sisi kiri celana dan terdapat tulisan *Exca Vator* pada bagian sebelah kiri celana;
3. 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah dan pada bagian depan terdapat motif Hati berwarna putih dan gambar kartun dan bertuliskan *Album For Drawing*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 bertempat di Desa Siahoni, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sekitar sore hari Terdakwa pergi menjemput Anak Korban [REDACTED] (Anak Korban) yang tinggal bersama mantan mertua Terdakwa (Saksi An Tomia alias Mama An), sesampainya disana Terdakwa kemudian meminta izin kepada Saksi An Tomia alias Mama An untuk membawa Anak Korban pergi menginap di kos milik Terdakwa yang berada di belakang SMA Negeri 2 Namlea;
2. Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa saat menjemput Anak Korban dari Saksi An Tomia alias Mama An Terdakwa adalah hanya untuk tidur dengan Anak Korban;
3. Bahwa setelah sampai di kamar kost milik Terdakwa, Anak Korban pun tidur dengan Terdakwa, saat memasuki waktu tengah malam, Anak Korban bangun dan melihat celana Anak Korban sudah di lepas dan Terdakwa sementara memegang dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari telunjuk hingga akhirnya kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban berteriak menyebut nama ibunya bernama Jena Tidore alias Ena;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya Terdakwa membawa Anak Korban kembali kerumah nenek bernama Saksi An Tomia alias Mama An;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jena Tidore alias Ena menerangkan bahwa setelah Saksi mengambil Anak Korban dari Ibu Saksi bernama An Tomia alias Mama An selanjutnya Anak Korban mengeluh dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit karena disebabkan ulah Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



yang telah mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk pada saat malam hari;

6. Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya yang bernama Saksi Jena Tidore alias Ena (Ibu Kandung Anak Korban), setelah mereka berpisah Anak Korban dijaga dan dirawat secara bergantian oleh Saksi Jena Tidore dan Saksi An Tomia alias Mama An (Nenek Anak Korban), sedangkan Terdakwa dalam hal ini baru pertama kali mengajak Anak Korban untuk menginap bersama setelah Terdakwa dan Saksi Jena Tidore alias Ena berpisah;

7. Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat bermalam Anak Korban hanya tidur berdua bersama dengan Terdakwa, begitupun dengan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Terdakwa yang tidur bersama dengan Anak Korban di kamar kos milik Terdakwa;

8. Bahwa bila dihubungkan antara jangka waktu luka yang diderita dengan peristiwa kejadian yang dialami Anak Korban, maka terdapat persesuaian kesamaan jangka waktu sekitar kurang lebih sekitar 2 minggu antara luka yang diderita dengan peristiwa Terdakwa menjemput Anak Korban untuk bermalam bersama;

9. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07012019-0006, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada pokoknya menunjukkan [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan lahir di Siahoni pada tanggal 19 Februari 2018 dari ayah kandung Abdul Kadir Manuputy dan ibu kandung Jena Tidore;

10. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru, dengan Nomor : 043.148/VER/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Aulia Manuputy yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan ditemukan bercak kemerahan di bibir kemaluan kecil sebelah kiri, pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam sebelas koma satu dan enam, dan ditemukan bercak kemerahan didasar liang vagina bagian luar;

11. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8104011508220001, tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-



07012019-0006, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **ABDUL KADIR MANUPUTTY ALIAS DEDI ALIAS KAKAK DEDI** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa kesengajaan merupakan bagian dari unsur kesalahan yang bersifat subyektif, untuk itu meskipun tidak dirumuskan dalam uraian unsur delik pada Undang-Undang aquo, secara implisif unsur kesengajaan ini harus dianggap ada dan harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yang dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam: pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan; kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa Undang-Undang *a quo* tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan tipu muslihat, untuk itu Majelis kemudian mengambil pendapat R Soesilo yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat disini dapat berupa kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang mana menimbulkan rasa yakin dan percaya dari orang yang tertipu itu (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman: 261);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, adalah perbuatan cabul misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;(R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman: 212);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 bertempat di Desa Siahoni, Kecamatan namlea, Kabupaten Buru, sekitar sore hari Terdakwa pergi menjemput Anak Korban [REDACTED] (Anak Korban) yang tinggal bersama mantan mertua Terdakwa (Saksi [REDACTED]), sesampainya disana Terdakwa kemudian meminta izin kepada Saksi [REDACTED] untuk membawa Anak Korban pergi menginap di kos milik Terdakwa yang berada di belakang SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa saat menjemput Anak Korban dari Saksi An [REDACTED] Terdakwa adalah hanya untuk tidur dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah sampai di kamar kost milik Terdakwa, Anak Korban pun tidur dengan Terdakwa, saat memasuki waktu tengah malam, Anak Korban bangun dan melihat celana Anak Korban sudah di lepaskan dan Terdakwa sementara memegang dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan memakai jari telunjuk hingga akhirnya kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban berteriak menyebut nama mamanya bernama [REDACTED];

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya Terdakwa membawa Anak Korban kembali kerumah nenek bernama Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jena Tidore alias Ena menerangkan bahwa setelah Saksi mengambil Anak Korban dari Ibu Saksi bernama [REDACTED] selanjutnya Anak Korban mengeluh dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit karena disebabkan ulah Terdakwa yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



telah mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk pada saat malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru, dengan Nomor : 043.148/VER/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan ditemukan bercak kemerahan di bibir kemaluan kecil sebelah kiri, pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam sebelas koma satu dan enam, dan ditemukan bercak kemerahan didasar liang vagina bagian luar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pendapat Ahli dr. Wahyuni Syukriahtatuhey (Ahli), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil temuan jenis luka bercak kemerahannya, menandakan bahwa luka pada Anak Korban termasuk kategori luka baru oleh karena warna luka tersebut menunjukkan luka yang berwarna merah yang dikategorikan sebagai luka baru atau istilah kedokteran disebut luka akut, dimana lama kejadiannya itu kurang dari 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) Minggu;
- Bahwa ada beberapa hal terkait dengan luka baru yaitu luka baru biasanya terjadi kurang dari 1 (satu) bulan atau kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak pernah lebih dari 1 (satu) bulan dan bila dilihat perbedaannya maka perbedaan luka dari 2 (dua) minggu dengan luka lebih dari 1 (satu) bulan yaitu dilihat dari warna luka;
- Bahwa warna luka akut adalah berwarna merah tetapi seiring waktu semakin lama warnanya akan berubah menjadi merah kebiruan, kemudian menjadi warna hitam;
- Bahwa luka yang di derita oleh Anak Korban termasuk luka yang baru karena lukanya tersebut yang timbul sekitar 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan dan untuk menentukan luka baru pada kemaluan di lihat dari bercak kemerahan pada bibir kemaluan kecil bagian kiri dan dasar bawah bagian liang vagina bagian depan;
- Bahwa jenis luka baru yang di derita oleh Anak Korban adalah lukanya berbentuk bercak kemerahan, dan saat itu Ahli melihat ada sekitar kumpulan titik-titik kemerahan sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) di bagian bibir kemaluan kecil sebelah kiri dan liang vagina;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan menunjukkan ke arah terjadi rudapaksa atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla



Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07012019-0006, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada pokoknya menunjukan [REDACTED] berjenis kelamin Perempuan lahir di Siahoni pada tanggal 19 Februari 2018 dari ayah kandung Abdul Kadir Manuputy dan ibu kandung Jena Tidore, berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban dapat diketahui usia Anak Korban [REDACTED] saat peristiwa terjadi telah berusia 4 (empat) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak Korban masih tergolong dalam kategori seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan dengan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan keterangan mana yang sebenarnya yang kemudian dapat diambil menjadi fakta hukum, maka Majelis perlu mengkaitkan dengan mempersesuaikan antara beberapa alat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya yang bernama Saksi [REDACTED] (Ibu Kandung Anak Korban), setelah mereka berpisah Anak Korban dijaga dan dirawat secara bergantian oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] (Nenek Anak Korban), sedangkan Terdakwa dalam hal ini baru pertama kali mengajak Anak Korban untuk menginap bersama setelah Terdakwa dan Saksi Jena Tidore alias Ena berpisah;

Menimbang bahwa Anak Korban menerangkan pada saat bermalam Anak Korban hanya tidur berdua bersama dengan Terdakwa, begitupun dengan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Terdakwa yang tidur bersama dengan Anak Korban di kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli luka yang diderita Anak Korban merupakan kategori luka baru yang dimana luka baru biasanya terjadi kurang dari 1 (satu) bulan atau kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak pernah lebih dari 1 (satu) bulan dan bila dilihat perbedaannya maka perbedaan luka dari 2 (dua) minggu dengan luka lebih dari 1 (satu) bulan yaitu dilihat dari warna luka;

Menimbang bahwa bila dihubungkan antara jangka waktu luka yang diderita dengan peristiwa kejadian yang dialami Anak Korban, maka terdapat persesuaian kesamaan jangka waktu sekitar kurang lebih sekitar 2 minggu



antara luka yang diderita dengan peristiwa Terdakwa menjemput Anak Korban untuk bermalam bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara hasil *Visum Et Repertum* yang dihubungkan dengan keterangan Anak Korban maupun pendapat Ahli tersebut diatas maka telah diketemukan adanya kesamaan keadaan yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim sebagai petunjuk, sehingga kemudian Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan dan meyakini bahwa luka yang diderita pada kemaluan Anak Korban adalah disebabkan oleh tindakan Terdakwa sebelumnya yang telah mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Anak Korban pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang bermalam bersama;

Menimbang bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP menegaskan, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah ia telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya itu, keterangan Terdakwa harus didukung dengan alat bukti lainnya, namun dikarenakan keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka terhadap keterangan Terdakwa dinilai sebagai keterangan yang berdiri sendiri oleh karenanya bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat Majelis Hakim pergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah disimpulkan bahwa luka yang dialami Anak Korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban tersebut dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan cabul;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada saat Terdakwa yang selaku seorang ayah menjemput Anak Korban dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Nenek Korban yang bernama Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut ajakan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan alasan untuk mengajak pergi menginap, secara layak tidaklah benar-benar dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Nenek Korban dan juga Anak Korban telah tertipu atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai terdapat adanya kehendak kesengajaan yang bersifat maksud dari Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memenuhi sub unsur melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban [REDACTED] sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 8104011508220001, tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07012019-0006, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, berdasarkan



hal tersebut maka dengan demikian sub unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan tentang nota pembelaan Penasihat Hukum, selain itu mengenai sangkalan-sangkalan yang disampaikan Terdakwa, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan persesuaian alat bukti lainnya, maka sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nilai sebagai keterangan yang berdiri sendiri sehingga harus dikesampingkan sebagai rangkaian dari fakta persidangan;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan



atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang kemudian akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru muda merek *Oshkosh Made In Indonesia*, dan bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan *ExcaVator*;
- 1 (satu) Lembar celana sebatas lutut berwarna biru muda, terdapat gambar mobil pada bagian depan sisi kiri celana dan terdapat tulisan *ExcaVator* pada bagian sebelah kiri celana;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah dan pada bagian depan terdapat motif Hati berwarna putih dan gambar kartun dan bertuliskan *Album For Drawing*

yang telah disita dari Anak Korban Aulia Manuputty alias Alia, dan berdasarkan fakta merupakan kepemilikan darinya, maka dikembalikan kepada Anak Korban sebagai pemilik yang berhak tersebut melalui [REDACTED];

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan dan merupakan kejahatan seksual terhadap Anak yang termasuk dalam kejahatan serius (*serious crimes*);
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada perkembangan psikologis Anak Korban;
- Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Manuputty Alias Dedi Alias Kakak Dedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru muda merek *Oshkosh Made In Indonesia*, dan bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan *ExcaVator*;
- 1 (satu) Lembar celana sebatas lutut berwarna biru muda, terdapat gambar mobil pada bagian depan sisi kiri celana dan terdapat tulisan *Exca Vator* pada bagian sebelah kiri celana;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah dan pada bagian depan terdapat motif Hati berwarna putih dan gambar kartun dan bertuliskan *Album For Drawing*;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Jena Tidore alias Ena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Nla